



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 230/IT3/KP/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM KEGIATAN PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG DANANYA BERSUMBER DARI BIAYA OPERASIONAL  
PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, TAHUN ANGGARAN 2014**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dananya bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun 2014 yang terintegrasi di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Pertanian Bogor Tahun 2014, akan dilaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk keperluan unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya unit kerja pelaksana kegiatan BOPTN Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/IT3/KU/2014, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) akan dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor, dan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) unit kerja dapat dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung melalui Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada unit kerja yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
  6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/IT3/KU/2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KU/2014 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014 dengan nama-nama pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 22 Agustus 2014

Rektor,

*Herry Suhardiyanto*

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor


Nomor : 230/IT3/KP/2014

Tanggal : 22 Agustus 2014

Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang Dananya Bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014

NAMA-NAMA PERSONALIA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Nama Pejabat	Unit Kerja
1	2	3
1	D. Syahrul Anwar, S.E.	Fakultas Pertanian
2	Rd. Zainal Frihadian, S.E.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
3	Shelvie Nidya Neyman, S.Kom.	
4	Drs. Dudi Tohir, M.S.	
5	Drs. Muhamad Farid, M.Si.	
6	Effendi Tri Bahtiar, S.Hut., M.Si.	Fakultas Kehutanan
7	Prof. Dr. Sugiyono, M.App.Sc.	Fakultas Teknologi Pertanian
8	Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si.	Fakultas Ekonomi dan Manajemen
9	Ahmad Yani, S.TP., M.Si.	Fakultas Peternakan
10	Eri Hermawan, S.E.	Fakultas Kedokteran Hewan
11	Budiyana	
12	Dr. Nur Bambang Priyo Utomo, M.Si.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
13	Darwis Sunandar, A.Md.	Fakultas Ekologi Manusia



Ditandatangani :  
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003